

STRATEGI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2020-2023

Alfi Nur Rahmawati¹, Burhanatut Dyana²

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro ^{1,2}

Email: rahmawatialfi61@gmail.com

Abstract

Bojonegoro is one of the districts in East Java with a fantastic number of divorces over the last three years. The role of mediators at the Bojonegoro Religious Court in an effort to reconcile the parties is very important in order to minimise the number of divorces that always increases every year. This research aims to provide an overview and knowledge of the strategies used by mediators in mediating divorce cases and the success of mediation in 2020-2023. This type of research is field research. The data collection technique in this research uses qualitative methods with a descriptive approach in the form of interviews and observations. The results showed that the mediator's strategy in mediating divorce cases that is often successfully used is caucus and making a question letter for both parties if the defendant admits his mistake and will not repeat it again. In 2020, the success of mediation was 0.8%. In 2021, it increased to 7.7%. Then, in 2022 the success of mediation increased by 30%. Furthermore, in 2023 the success of mediation reached 37%. Based on mediation data, the success of mediation of divorce cases at the Bojonegoro Religious Court in 2020-2023 has increased every year. The implication of this research is that it is important for Religious Courts to strengthen mediator training in proven effective techniques, in order to increase the success of divorce mediation in the future.

Keywords: *Mediators, Mediation, and Strategies*

Abstrak

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah perceraian yang fantastis di sepanjang tiga tahun terakhir. Peran mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam upaya mendamaikan para pihak sangatlah penting guna meminimalisir jumlah perceraian yang selalu meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap strategi yang digunakan oleh mediator dalam mediasi perkara perceraian dan keberhasilan mediasi pada tahun 2020-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian yang sering berhasil digunakan adalah kaukus dan membuat surat pertanyaan bagi kedua belah pihak jika pihak tergugat mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Pada tahun 2020, keberhasilan mediasi sebanyak 0,8%. Pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah 7,7%. Kemudian, pada tahun 2022 keberhasilan mediasi mengalami peningkatan dengan jumlah 30%. Selanjutnya, pada tahun 2023 keberhasilan mediasi mencapai angka 37%. Berdasarkan data mediasi, keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya Pengadilan Agama

untuk memperkuat pelatihan mediator dalam teknik yang terbukti efektif, guna meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian di masa mendatang.

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, dan Strategi

A. PENDAHULUAN

Perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang keadaan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jika hubungan itu tetap dipertahankan akan menimbulkan dampak yang buruk, baik pada suami, istri, maupun anak-anaknya.¹ Perceraian dapat terwujud dengan melihat ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan KHI pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya sudah diusahakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Hal ini sejalan dengan kewenangan Pengadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang meliputi perkara perkawinan, perceraian, waris, wasiat, dan sengketa ekonomi syari'ah. Perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding dengan perkara lainnya,³ khususnya perkara perceraian (*marital divorce*) seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa setiap tahunnya angka perceraian mencapai lebih dari 3.000 ribu perkara.

Proses beracara di Pengadilan Agama yang lebih unggul adalah sifat mekanistik prosedural, mulai dari permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum dan eksekusi putusan yang lebih

¹ Dahwaddin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia* 11, no. 1 (2020): 87-1-4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

² Febri Handayani and Syafliwir, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227-50.

³ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181-204, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

diperlihatkan tatacara pembuktian hukum acara perdata Barat.⁴ Aspek sakralitas menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yang mengalami dilema UU yang sangat mekanistik formal.⁵ Dampaknya setiap perkara perceraian yang masuk ke peradilan agama, baik permohonan cerai ataupun cerai gugat dapat diperkirakan hasil akhirnya adalah perceraian. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara cerai di Pengadilan Agama, tetapi keberhasilannya sangat rendah.⁶

Mediasi perceraian merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui ketika mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.⁷ Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁸ Lanjut pada pasal 1 angka 1 mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹

Mediator merupakan unsur penting dalam mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Mengacu pada pasal 1 angka 2 PERMA 1/2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari

⁴ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021).

⁵ Muhamad Ilham Azizul Haq, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81.

⁶ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan Ijtihad* 13, no. 1 (2013): 105–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.105-124>.

⁷ Nastangin, Soraya, and Muhammad Chairul Huda, "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah," *Jurnal Hukum Istimbath* 19, no. 2 (2022): 205–28.

⁸ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (2017): 1–16.

⁹ Ardiansyah, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene," *Jurnal Syariah Dan Hukum Qisthosia* 3, no. 2 (2022): 103–15.

berbagai macam kesempatan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁰

Jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Banyak kasus perceraian muncul di berbagai wilayah, khususnya di Bojonegoro. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro, tercatat ada 3.689 perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020; 3.510 perkara pada tahun 2021; 3.731 perkara pada tahun 2022; dan 3.474 perkara cerai yang masuk pada tahun 2023,¹¹ yang menunjukkan adanya fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020 ke 2021, peningkatan pada tahun 2022, dan penurunan kembali pada tahun 2023. Mediasi, sebagai perangkat hukum yang dikedepankan untuk menyelesaikan sengketa perdata dan juga menekan angka perceraian.¹² Namun, masih banyak mediasi yang gagal seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga jumlah perceraian di Bojonegoro selalu di atas 3000 perkara di tiga tahun terakhir (2020-2023). Berikut data perkara perceraian dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023.

Tabel. 1

Data Perkara Cerai Dan Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023.

Mediasi	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	Perkara Diterima Tahun Berlangsung	Jumlah Perkara Yang Tidak di-Mediasi	Jumlah Perkara di-Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
2020	3.359	3.689	6.691	358	3	225	131	3.362
2021	2.586	3.510	5.724	399	31	199	179	2.580
2022	1.900	3.731	5.190	441	132	312	83	1.832

¹⁰ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," Jurnal Ummul Qura 7, no. 1 (2016): 36-52.

¹¹ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023" (Bojonegoro, 2023).

¹² Aco Nur and Sugiri, Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi (Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2022).

2023	1.917	3.474	4.997	402	148	244	79	1.693
------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	----	-------

Sumber : Buku Laporan Tahunan 2020-2023 PA Bojonegoro

Banyaknya perceraian yang terjadi di Bojonegoro menimbulkan pertanyaan mengenai strategi yang digunakan oleh mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi perkara cerai dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh mediator serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Meskipun telah ada beberapa penelitian terkait mediasi perkara cerai di berbagai Pengadilan Agama, belum ada penelitian yang secara khusus membahas strategi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Habibah Khoiriah (2022) meneliti strategi keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Panyabungan dengan fokus pada dua putusan perceraian yang berhasil damai menggunakan pendekatan yuridis empiris, namun tidak mengeksplorasi secara luas strategi mediator dalam berbagai situasi perceraian.¹³ Nur Lina Afifah Litti (2021) membahas efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, tetapi hanya fokus pada tingkat keberhasilan mediasi dan peran mediator tanpa menggambarkan strategi spesifik yang digunakan.¹⁴ Sementara itu, Resty Dwi Fitria (2023) mengkaji strategi mediator non-hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, tetapi terbatas hanya pada mediator non-hakim dan tidak mencakup analisis gabungan strategi yang digunakan oleh mediator hakim dan non-hakim.¹⁵ Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif strategi mediator, baik hakim maupun non-hakim, dalam berbagai kasus perceraian di

¹³ Habibah Khoiriah, "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara," 2022, 87.

¹⁴ Nur Lina Afifah Litti, "Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," 2021, 76.

¹⁵ Resty Dwi Fitria, "Strategi Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo," 2023, 79-80.

Pengadilan Agama Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 2023, serta mengevaluasi efektivitas strategi tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori strategi dan manajemen konflik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa secara luas dan mendalam, dengan menjadikan mediator hakim dan non hakim sebagai sumber utama melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi mediator serta keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020-2023.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Mediator Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro

Definisi strategi menurut Nanang Fatah yang dikutip oleh Ahmad mengatakan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang.¹⁶ Strategi menurut Fred R David yang dikutip oleh Aprilia merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang dituju, terutama tujuan dalam jangka yang panjang.¹⁷ Dalam teori strategi milik David terdapat tiga tahapan strategi, yaitu¹⁸ :

a. Perumusan Strategi

Tahapan pertama dalam strategi adalah perumusan strategi. Dalam tahap ini para penkonsep, perumus, pencipta harus mengetahui kekuatan dan kekurangan, menentukan sasaran yang tepat, serta harus berpikir dengan matang mengenai kesempatan dan ancaman.¹⁹ Dalam perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah dilanjutkan dengan melakukan analisis

¹⁶ Ahmad, Manajemen Strategis (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).

¹⁷ Aprilia Lianjani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁸ Lianjani.

¹⁹ Eddy Yunus, Manajemen Strategis (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016).

mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai keberhasilan tujuan strategi, memilih strategi yang akan dilakukan dan menghasilkan strategi cadangan.²⁰

b. Implementasi Strategi

Implementasi dianggap sebagai langkah nyata dalam strategi. Melengkapi kebijakan, menetapkan tujuan, mengembangkan budaya dan mengalokasikan sumber daya yang menunjang strategi adalah bagian dari pelaksanaan strategi. Keberhasilan implementasi memerlukan dukungan, motivasi, disiplin, serta kerja keras. Dalam tahap implementasi strategi juga membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh pihak.²¹

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi menjadi tahapan terakhir yang diperlukan karena dalam tahap evaluasi strategi, keberhasilan strategi dalam mencapai tujuan dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan berikutnya. Menurut David, strategi membutuhkan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi yang dijalankan, bukan hanya implementasi dan perumusan konsep terhadap strategi saja.²²

Berikut ini merupakan strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Tabel. 2
Strategi Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro

Mediator Hakim	Mediator Non Hakim
Kaukus	Membujuk Penggugat/Pemohon
Langsung	Menawarkan surat kesepakatan/pernyataan

Sumber: Mediator Hakim dan Non Hakim PA Bojonegoro

²⁰ Dian Sudiantini, Manajemen Strategi (Banyumas: Pena Persada, 2022).

²¹ Abd. Rahman Rahim and Enny Radiab, Manajemen Strategi (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

²² Lianjani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City."

Mediator hakim menggunakan dua model strategi, yaitu kaukus dan langsung. Pengertian kaukus terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 14 huruf e bahwa “Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.²³ Kaukus bersifat insidental yang berarti tidak harus direncanakan. Fungsi kaukus terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap pokok masalah dan mengupayakan suatu tindakan yang bertujuan dapat mempengaruhi pihak yang memberi respon emosional pada saat perundingan.²⁴ Pada saat melakukan kaukus, seorang mediator dapat bertindak sebagai sahabat, orang tua, maupun rekan bisnis yang mampu menyampaikan solusi yang menguntungkan bagi para pihak.²⁵

Selain menggunakan model kaukus, mediator hakim juga menggunakan strategi secara langsung maksudnya mediator langsung berdiskusi dengan para pihak dalam mengupayakan merukunkan kembali para pihak dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi para pihak. Pada saat mediasi, Aunur Rofiq sebagai mediator hakim sering menyentuh sisi psikologi para pihak, seperti mengingatkan kepada para pihak mengenai tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak-anaknya, terutama untuk berfikir tentang masa depan anak.²⁶

Sedangkan mediator non hakim mempunyai strategi yang berbeda. Masduqi sebagai mediator nonhakim lebih mengutamakan membujuk penggugat atau pemohon dengan memberikan nasihat agar pernikahannya rukun kembali dan berusaha agar penggugat atau pemohon menyadari bahwa rumah tangga itu perlu dipertahankan, serta mengingatkan masa depan anak-

²³ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” (2016).

²⁴ Dakwatul Chairah, “Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan,” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Al-Qanun* 23, no. 2 (2020): 215–37.

²⁵ Moelki Fahmi Ardliansyah et al., “PELAKSANAAN KAUKUS DALAM PROSES MEDIASI MENURUT HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH,” *Al-Qadhi: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 20–32.

²⁶ Alfi Nur Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro) (2024).

anakny²⁷ Mediator hakim dan mediator nonhakim pada saat mediasi terkadang juga menggunakan strategi dengan menawarkan untuk membuat surat pernyataan atau surat kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya pihak tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi suatu hal seperti selingkuh atau bersikap kasar dibuatkan surat pernyataan atau perjanjian atas sikap pihak tergugat yang disepakati oleh semua pihak.²⁸ Adapun strategi yang sering berhasil digunakan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah kaukus dan membuat surat pernyataan untuk kedua belah pihak.²⁹

Sebelum melaksanakan mediasi, mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro tentu mempelajari perkara-perkara yang akan dimediasi agar bisa merumuskan dan menentukan strategi yang digunakan dalam mediasi yang kemudian diterapkan. Akan tetapi, terkadang strategi bisa berubah pada saat mediasi berlangsung tergantung tingkat masalah.

Tahapan-tahapan strategi dalam teori milik David mengatakan bahwa setelah strategi yang dirumuskan atau ditentukan kemudian diimplementasikan, diperlukan evaluasi untuk menentukan strategi yang diterapkan berhasil atau tidak, jika berhasil strategi tersebut bisa digunakan kembali untuk mencapai tujuan yang baru dan jika strategi tersebut gagal maka dilakukan perumusan strategi kembali dengan mempelajari dan memahami masalah-masalah yang dihadapi.³⁰ Namun dalam praktiknya, setelah pelaksanaan mediasi tidak ada evaluasi mediator terhadap strategi yang digunakan dalam mediasi perkara cerai, hanya pertemuan seluruh mediator se-Jawa Timur untuk membahas mediasi.³¹

²⁷ Alfi Nur Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Masduki (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro) (2024).

²⁸ Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro).

²⁹ Rahmawati.

³⁰ Lianjani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City."

³¹ Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Masduki (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro).

Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro sesuai dengan teori strategi milik David dimana para mediator mengupayakan para pihak agar ikatan pernikahannya rukun kembali. Akan tetapi, tahapan-tahapan strategi mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro kurang tepat dengan teori tersebut, karena tidak adanya evaluasi mediator mengenai strategi dalam mediasi setelah merumuskan strategi dan menerapkannya. Hal ini perlu ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi mediator agar efektivitas dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro meningkat.

2. Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023

Agar mediasi berhasil, maka seorang mediator harus memahami konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan konflik. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses manajemen yang berfokus pada perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses pemecahan masalah mencakup identifikasi masalah, menemukan sumber dan akar masalah, hingga mencapai kesimpulan. Pemecahan masalah dimulai dengan pemahaman, perencanaan solusi, dan evaluasi.³²

Proses manajemen konflik terdiri dari tiga tahapan, yaitu diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Keberhasilan intervensi manajemen konflik bergantung pada diagnosis. Dalam proses diagnosis, perlu dilakukan identifikasi batas-batas konflik, sumber konflik, dan besarnya konflik dengan cara pengumpulan data. Setelah proses identifikasi, sumber data harus diperiksa untuk memastikan data yang sudah dikumpulkan menghambat atau dapat dioptimalkan untuk membantu penyelesaian konflik.³³ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis. Tujuannya adalah untuk memilih metode atau strategi

³² Haya and Moh. Khusnuridlo, *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik* (Probolinggo: El-Rumi Press, 2020).

³³ D.L. Huber, *Leadership and Nursing Care Management* (Maryland Heights: Saunders/Elsevier, 2010).

yang akan diterapkan dalam penyelesaian konflik. Metode yang akan digunakan disesuaikan dengan tingkat konflik dan gaya manajemen konflik yang digunakan. Terdapat beberapa gaya dalam manajemen konflik, yaitu *integrating, obliging, dominating, avoiding, dan compromising*.³⁴

Gaya *integrating* biasanya disebut dengan *win-win solution* yang berfokus pada mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³⁵ Gaya *obliging* disebut juga gaya mengalah, ketika salah satu pihak cenderung mengalah dan lebih mementingkan kepentingan pihak lain dari pada kepentingannya sendiri.³⁶ Gaya *dominating* dikenal dengan gaya kompetitif atau biasa disebut win-lose yang mana salah satu pihak memanfaatkan kekuatan dan pengaruhnya untuk mencapai kemenangan atas pihak lain. Pada gaya *avoiding* individu berperilaku acuh dengan berupaya untuk menghindari konflik apapun caranya dan tidak peduli dengan kepentingannya sendiri maupun pihak lain. Pada gaya *compromising* seseorang berusaha menyelesaikan konflik dengan cara mencari jalan tengah agar mendapat kesepakatan yang saling menguntungkan.³⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya manajemen konflik yang diterapkan oleh mediator saat melaksanakan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah gaya *integrating* dan gaya *compromising*. Hal ini karena tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa atau masalah menggunakan jalan tengah agar menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak disebut dengan *win-win solution*.³⁸

Proses manajemen konflik berikutnya adalah intervensi. Terdapat beberapa strategi intervensi konflik, antara lain negosiasi, fasilitasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, litigasi, dan force.³⁹ Negosiasi konflik merupakan proses

³⁴ Haya and Khusnuridlo, *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik*.

³⁵ Rahma Safitri, "Gaya Manajemen Konflik Dan Kepribadian," *Jurnal Psikologia* 8, no. 2 (2013): 39–49.

³⁶ Eko Sudarmanto, *Manajemen Konflik* (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021).

³⁷ Haya and Khusnuridlo, *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik*.

³⁸ Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro).

³⁹ Haya, *Resolusi Konflik* (Probolinggo: El-Rumi Press, 2021).

menyelesaikan konflik secara permanen, dengan memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, dan menangani kepentingan mereka secara memadai sehingga para pihak puas dengan hasilnya. Dalam negosiasi, para pihak sadar akan kepentingan mereka, dan bersedia terlibat dalam proses memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan.⁴⁰ Strategi intervensi konflik konsiliasi sama dengan mediasi yang merupakan metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga, akan tetapi konsiliasi untuk penyelesaian masalah non litigasi.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa beberapa strategi intervensi konflik yang digunakan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah negosiasi, dimana semua pihak terlibat dalam proses membuat kesepakatan yang hasilnya saling menguntungkan. Fasilitasi tentu juga termasuk dalam intervensi mediasi perkara cerai karena Pengadilan Agama Bojonegoro memfasilitasi tempat dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat mediasi. Kemudian strategi intervensi yang juga digunakan ialah mediasi, karena sudah jelas bahwa setelah gugatan perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama Bojonegoro maka tahap awal yang harus dilakukan adalah mediasi. Setelah dilakukan intervensi, setiap tindakan yang dilakukan dievaluasi, yang juga berfungsi sebagai umpan balik dalam proses diagnosis konflik yang sudah ada maupun yang baru.⁴²

Selain strategi mediasi yang telah dipaparkan di atas, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu i'tikad atau kesadaran para pihak dan faktor tempat. Niat atau i'tikad para pihak untuk rukun kembali mempengaruhi keberhasilan mediasi karena atas kemauan para pihak sendiri. Tempat atau lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi mediasi, karena tempat yang nyaman dapat melancarkan jalannya mediasi.⁴³

⁴⁰ Harvard Law School, "Negotiation and Conflict Management," pon.harvard.edu, 2024.

⁴¹ Iblam, "Pengertian, Manfaat, Dan Prosedur Konsiliasi," iblam.ac.id, 2023.

⁴² Haya and Khusnuridlo, *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik*.

⁴³ Rahmawati, Wawancara Pribadi dengan Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro).

Berdasarkan penjelasan proses manajemen konflik tersebut, manajemen konflik dalam mediasi perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro dirasa kurang tepat. Hal ini disebabkan tidak adanya pelaksanaan evaluasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan, yaitu mediasi. Hanya diagnosis dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah atau sengketa kemudian melakukan strategi intervensi konflik saja.

Berdasarkan teori strategi, manajemen konflik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020-2023.

Tabel. 3

Data Keberhasilan Mediasi Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023.

Mediasi	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	Perkara Diterima Tahun Berlangsung	Jumlah Perkara Yang Tidak dimediasi	Jumlah Perkara dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
2020	3.359	3.689	6.691	358	3	225	131	3.362
2021	2.586	3.510	5.724	399	31	199	179	2.580
2022	1.900	3.731	5.190	441	132	312	83	1.832
2023	1.917	3.474	4.997	402	148	244	79	1.693

Sumber : Buku Laporan Tahunan 2020-2023 PA Bojonegoro

Dari data di atas, terlihat bahwa keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang ditangani. Pada tahun 2020, dari 358 perkara yang berhasil dimediasi ada 3 perkara yang setara dengan 0,8%. Pada tahun 2021, dari 399 perkara yang berhasil dimediasi ada 31 perkara, setara dengan 7,7%. Kemudian pada tahun 2022, dari 441 perkara yang dimediasi, ada 132 perkara yang berhasil dimediasi dan setara dengan 30%. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat

148 perkara yang berhasil dimediasi dari 402 perkara yang setara dengan 37%.

Keberhasilan mediasi tersebut tentu dipengaruhi oleh cara mediator dalam manajemen konflik pasangan. Diantaranya gaya yang digunakan oleh mediator dalam manajemen konflik ketika mediasi adalah gaya *integrating* dan *compromising*, serta strategi intervensi konflik yang digunakan ialah mediasi, negosiasi, dan fasilitasi. Berdasarkan teori manajemen konflik yang telah dijelaskan, proses manajemen konflik dalam mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro perlu ditingkatkan dengan mengadakan rapat evaluasi terhadap seluruh mediator.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil lapangan yang telah dijelaskan mengenai strategi mediator dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi mediator hakim yang digunakan pada saat mediasi yaitu kaukus dan langsung. Mediator non hakim mempunyai strategi yang berbeda. Pada saat mediasi, mediator non hakim lebih mengutamakan untuk membujuk pihak penggugat atau pemohon dengan memberikan nasihat agar pernikahannya rukun kembali. Terkadang, mediator menawarkan para pihak untuk membuat surat pernyataan jika pihak tergugat mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Dengan menggunakan strategi kaukus dan menawarkan membuat surat pernyataan, mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro lebih banyak yang berhasil. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 keberhasilan mediasi sebanyak 0,8%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah 7,7%. Kemudian, pada tahun 2022 keberhasilan mediasi meningkat dengan jumlah 30%. Selanjutnya, pada tahun 2023 keberhasilan mediasi mencapai angka 37%. Hal ini dipengaruhi oleh strategi yang

digunakan oleh mediator dan keterampilan mediator dalam manajemen konflik pasangan.

REFERENSI

- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016).
- Ahmad. *Manajemen Strategis*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Ardiansyah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *Jurnal Syariah Dan Hukum Qisthosia* 3, no. 2 (2022): 103–15.
- Ardiansyah, Moelki Fahmi, Silvi Isnaini, Tiara Meydi, and Tri Suciwati. "PELAKSANAAN KAUKUS DALAM PROSES MEDIASI MENURUT HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH." *Al-Qadhi: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 20–32.
- Bojonegoro, Pengadilan Agama. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023." Bojonegoro, 2023.
- Chairah, Dakwatul. "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Al-Qanun* 23, no. 2 (2020): 215–37.
- Dahwaddin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia* 11, no. 1 (2020): 87-1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.362218>
- Dwi Fitria, Resty. "Strategi Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo," 2023, 79–80.
- Gofar, Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan Ijtihad* 13, no. 1 (2013): 105–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.105-124>.
- Handayani, Febri, and Syaflidar. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.
- Haq, Muhamad Ilham Azizul. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81.

- Haya. *Resolusi Konflik*. Probolinggo: El-Rumi Press, 2021.
- Haya, and Moh. Khusnuridlo. *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik*. Probolinggo: El-Rumi Press, 2020.
- Huber, D.L. *Leadership and Nursing Care Management*. Maryland Heights: Saunders/Elsevier, 2010.
- Iblam. "Pengertian, Manfaat, Dan Prosedur Konsiliasi." iblam.ac.id, 2023.
- Karmuji. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 36–52.
- Khoiriah, Habibah. "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara," 2022, 87.
- Lianjani, Aprilia. "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Lina Afifah Litti, Nur. "Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," 2021, 76.
- Nastangin, Soraya, and Muhammad Chairul Huda. "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah." *Jurnal Hukum Istimbath* 19, no. 2 (2022): 205–28.
- Nur, Aco, and Sugiri. *Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2022.
- Rahim, Abd. Rahman, and Enny Radiab. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Rahmawati, Alfi Nur. Wawancara Pribadi dengan Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro) (2024).
- . Wawancara Pribadi dengan Masduki (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro) (2024).
- Safitri, Rahma. "Gaya Manajemen Konflik Dan Kepribadian." *Jurnal Psikologia* 8, no. 2 (2013): 39–49.
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Sari, Septi Wulan. "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (2017): 1–16.

School, Harvard Law. "Negotiation and Conflict Management." pon.harvard.edu, 2024.

Sudarmanto, Eko. *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sudiantini, Dian. *Manajemen Strategi*. Banyumas: Pena Persada, 2022.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.

Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016.